



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2021/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Bumi AYU/28 September 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. XXXXXXXXXXXX Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada DIDI SUMARDI, SE., SH., MH., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di JALAN UTAMA GRIYA BUKIT JAYA NO. 37 A RT 002 RW 002 DESA TLAJUNG UDIK KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Pekan Baru/10 Januari 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 434/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 04 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan telah tercatat dalam Duplikan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Juli 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxi Kabupaten Bogor.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu :
  - Anak xxxxxxxxxxxx Lahir di Jakarta, 03 Juni 2003, NIK 3275100306030007
  - Anak xxxxxxxxxxxx Lahir di Bekasi, 13 Mei 2009, NIK. 3275105305090004
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun berjalan baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015, sudah tidak harmonis lagi hal ini disebabkan;
  - a. Tergugat sudah tidak lagi menghargai Penggugat, jika marah suka berkata kasar, mengancam dan memukul;
  - b. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
  - c. Puncaknya pada bulan Agustus 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dalam tulisan WatsApp dengan menuliskan kata-kata sumpah serapah dan ancaman terhadap jiwa Penggugat, sehingga Penggugat tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2021/PA.Cbn



5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 Keluarga Penggugat telah mendamaikan dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil
6. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.
7. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan berbunyi :

*"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya dan tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup rukun sebagai suami-isteri.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**I. PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1(satu) Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**II. SUBSIDAIR :**

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 434/Pdt.G/2021/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 259. 000,- ( dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	130.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	9.000,-
J u m l a h	: Rp	259.000,-

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2021/PA.Cbn